



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 646 TAHUN 2025

TENTANG
HARGA LIMIT/TERENDAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA BONGKARAN
SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG PADA 4 (EMPAT) PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL YANG
DIPINDAHTANGANKAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa terdapat barang milik daerah berupa bongkaran sebagian bangunan/gedung pada 4 (empat) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang dipindahtangankan dengan penjualan dan telah dilakukan penilaian oleh Tim Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Harga Limit/Terendah Barang Milik Daerah berupa Bongkaran Sebagian Bangunan/Gedung Pada 4 (empat) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang Dipindahtangankan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HARGA LIMIT/TERENDAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA BONGKARAN SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG PADA 4 (EMPAT) PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL YANG DIPINDAHTANGANKAN TAHUN ANGGARAN 2025.

- KESATU : Harga Limit/Terendah Barang Milik Daerah berupa Bongkaran Sebagian Bangunan/Gedung Pada 4 (empat) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang Dipindahtanggankan Tahun Anggaran 2025, sebesar Rp16.935.000,00 (enam belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- KEDUA : Rincian barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa bongkaran sebagian bangunan/gedung pada:
- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul, yaitu Balai Penyuluhan Keluarga Berencana; dan
 - b. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, yaitu:
 1. gedung kantor Pusat Kesehatan Hewan;
 2. tempat kerja Kebun Buah Mangunan; dan
 3. pagar Balai Pelaksana Penyuluhan;
 - c. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, yaitu gapura batas kota; dan
 - d. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, yaitu:
 1. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pleret;
 2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pandak; dan
 3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Imogiri.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 Oktober 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

